PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 17 Mei 2022

Kepada

Yth. 1. Kepala SKPD

2. Direktur RSUD/RSJD

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 027/0007767/2022

TENTANG

PELAKSANAAN BELANJA MELALUI PROGRAM BLANGKON JATENG DENGAN NILAI SAMPAI DENGAN 200 JUTA RUPIAH

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring – Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring, disampaikan bahwa belanja melalui Toko Daring (Program Blangkon Jateng) dapat dilaksanakan sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta).

Selanjutnya dalam pelaksanaannya maka belanja yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Belanja dengan nilai sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dapat dilaksanakan melalui pembelian langsung dengan proses negosiasi harga apabila Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/ *marketplace* memiliki fitur negosiasi, dengan penjelasan:
   a. Bentuk perikatan/ perjanjian/ kontrak dalam pelaksanaan *E-Purchasing* berupa surat pesanan yang diunduh dari PPMSE;
   b. Bukti transaksi berupa surat pesanan sebagaimana poin a dan invoice/ surat tagihan yang dapat diunduh dari PPMSE;
   c. Pembayaran transaksi dilakukan dengan metode GU/ TU melalui CMS atau mekanisme transfer lainnya melalui rekening Bendahara ke rekening penyedia;
   d. Dokumen pembayaran berupa bukti transfer/ resi/ bukti lain sejenisnya.

2. Belanja dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) **diwajibkan** melakukan negosiasi harga pada fitur negosiasi PPMSE, dengan penjelasan:
   a. Bentuk perikatan/ perjanjian/ kontrak dalam pelaksanaan *E-Purchasing* berupa surat pesanan yang diunduh dari PPMSE;
   b. Bukti transaksi berupa surat pesanan sebagaimana poin a dan *invoice* yang dapat diunduh dari PPMSE, serta Berita Acara Pemeriksaan/ Berita Acara Penerimaan dari PPKom secara manual;
   c. Pembayaran transaksi dilakukan dengan metode langsung (LS) melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD ke rekening penyedia;
   d. Dokumen pembayaran berupa bukti transfer/resi/bukti lain sejenisnya.
3. Invoice untuk transaksi di atas Rp5.000.000,00 (lima juta), wajib bermaterai;
4. Jenis Barang dan Jasa yang dapat dibelanjakan melalui Program Blangkon Jateng dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring – Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Produk/Komoditas Toko Daring;
5. Barang yang dibelanjakan harus merupakan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Dalam pembuatan Surat Pesanan pastikan pajak-pajak pembelian barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SETDA

SUMARNO, S.E, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.